LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 7 TAHUN 1989 SERI: D NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

K E B U M E N

NOMOR 3 TAHUN 1989

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya di dalam penegakan hukum serta melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, guna menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya Peraturan Daerah, maka perlu menunjuk Pegawai Negeri

Sipil.....

Sipil tertentu yang diberi wewenang - untuk melakukan penyidikan terhadap - pelanggaran Peraturan Daerah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun - 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) ;

6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05-PW-07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

7. Keputusan.....

7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04 -PW-07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH - KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;

c. Bupati

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati - Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;

d. Peraturan Daerah adalah Peraturan - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang memuat ketentuan Pidana;

e. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia adalah Penyidik/Penyidik Pembantu tertentu dari POLRES Kebumen - yang diberi tugas melakukan koordinasi dan pengawasan PPNS ;

f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;

g. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

B A B II
K E D U D U K A N
Pasal 2

PPNS secara administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

B A B III...

B A B III

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah.

(2) Wewenang PPNS :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana Pelanggaran ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu - ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan - memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut -

bukan

bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga ;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Dalam melakukan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

(4) Kewajiban PPNS :

a. Sejak awal wajib memberitahukan/melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia - (laporan dimulainya penyidikan) ;

b. Wajib memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya ;

c. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan ;

d. Wajib memberitahukan tentang penghentian penyidikan yang dilakukannya ;

e. Menyerahkan berkas perkara hasil-hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidikan Polisi Negara Republik Indonesia.

(5) PPNS membuat Berita Acara terhadap setiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan

a. Pemeriksaan tersangka ;
b. Pemasukan rumah ;
c. Penyitaan benda ;
d. Pemeriksaan surat ;
e. Pemeriksaan ditempat kejadian ;
f. Pemeriksaan saksi.

Selanjutnya mengirimkannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

B A B IV
PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 4

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai PPNS adalah :

a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) ;

b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah - Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan - khusus dibidang penyidikan atau khusus dibidang teknis operasional dan berpengalaman minimal 2 tahun pada bidang teknis operasional ;

c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk selama 2 (dua)

tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik ;

d. Sehat jasmani dan rokhani yang dinyatakan - dengan surat keterangan Dokter.

Pasal 5

(1) Nama-nama Calon PPNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

(2) Bupati Kepala Daerah mengusulkan nama-nama calon PPNS kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada :

a. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Up. Direktorat Reserse Kepolisian Republik Indonesia ;

b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Up. Direktorat Pra Penuntutan.

(3) PPNS diangkat dan diberhentikan oleh Menteri - Kehakiman sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat pertimbangan KAPOLRI dan Kejaksaan Agung.

Pasal 6

(1) Sebelum melaksanakan tugasnya PPNS diambil sumpah/janjinya menurut Agama/Kepercayaan masing-masing oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Pelantikan

(2) Pelantikan sebagai PPNS dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

PPNS berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat atas usul Bupati Kepala Daerah karena :

a. Meninggal dunia ;
b. Atas permintaan sendiri ;
c. Pensiun ;
d. Melanggar sumpah/janji ;
e. Tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana disebutkan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

B A B V
P E M B I N A A N
Pasal 8

Pembinaan PPNS dilakukan oleh Bupati Kepala - Daerah bekerja sama dengan instansi penegak hukum.

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan tugasnya PPNS diba - wah koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atas dasar hubungan fungsional dengan mengindahkan herrarchi masing-masing.

B A B VI

B A B VI
P E M B I A Y A A N
Pasal 10

Biaya pelaksanaan tugas dan pembinaan PPNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah.

B A B VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Dengan diangkatnya PPNS berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang melakukan/melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang ada sebelumnya dinyatakan tidak - berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya - akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B VIII
P E N U T U P
Pasal 13

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah

Daerah tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 25 Juli 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KEBUMEN
K E T U A

ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II KEBUMEN

ttd.

AMIN SOEDIBYO.

Disahkan

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 1 September 1989 Nomor 188.3/251/1989.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1989 Seri D pada tanggal 6 Oktober 1989.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. SOELARNO.
NIP. 500031924

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

K E B U M E N

NOMOR 3 TAHUN 1989

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

I. PENJELASAN UMUM :

LATAR BELAKANG :

Dengan telah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka kedudukan R.I.B (Staatblat Tahun 1941 Nomor 14) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana tidak berlaku lagi.

PPNS sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 kegunaannya sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Menurut KUHAP yang dimaksud PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Penyidik dalam rangka penegakkan hukum terhadap pelanggaran ketentuan suatu Peraturan Daerah sebelum berlakunya KUHAP dilakukan oleh pejabat Pra Jaksa selaku Hulp Magistraat yang didasarkan pada HIR disamping ada yang dilakukan oleh Penyidik Polisi

Negara.....

Negara Republik Indonesia.
Dilingkungan Pemerintah Daerah terdapat Polisi Pamong Praja yang eksistensinya didasarkan pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
Adapun tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja - ini adalah membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum, dan di antara mereka inilah yang banyak ditunjuk sebagai Pra Jaksa seperti diutarakan diatas.
Peranan Polisi Pamong Praja selama ini sebagai Pra Jaksa lebih banyak dititik beratkan kepada pencegahan pelanggaran hukum (Kepolisian Pre - fentif).
Dalam perkembangannya satuan Polisi Pamong Praja ini, menangani juga masalah-masalah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang bersifat non justisial (Kepolisian represif non justisial).
Dengan demikian keberadaan Polisi Pamong Praja pada saat sekarang ini telah dapat melakukan - tindakan-tindakan prefentif dan represif membantu Kepala Wilayah dalam rangka menjaga ke - tertiban dan ketentraman dalam Wilayah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 7 : Cukup jelas.

Pasal 8

Pasal 8 : Yang dimaksud dengan pembinaan *PPNS dalam* Pasal ini adalah pembinaan mengenai teknis - operasionalnya.
Sedangkan pembinaan secara umum atau secara instansional tetap dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9 s/d 14 : Cukup jelas.

--------O--------